

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 191 /PT34.H2/C/1991 /2.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MEMBACA :

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohaniannya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dokter Penguji tersendiri / Tim Penguji Kesehatan sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah Lulus Latihan Pra Jabatan Tingkat III (tiga) pada tanggal 10 Desember 1990

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, - (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, tentang Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil, - Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 23 Juli 1981, tentang Latihan Pra Jabatan;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13-Juni 1987, tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 031/P/1984 tanggal 7-2-1984;
 - b. Nomor 032/P/1984 tanggal 7-2-1984;
 - c. Nomor 035/P/1984 tanggal 9-2-1984;
 - d. Nomor 0533/P/1984 tanggal 9-11-1984, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kegiatan Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI;

MEMPERHATIKAN :

1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980 tanggal 12-2-1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. SE Bersama Kepala BAKN, Ketua LAN-RI Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/SEKIAN/7/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Latihan Pra Jabatan;
4. SE Bersama Kepala BAKN, Ketua LAN-RI dan Dirjen Anggaran DEPKU Nomor 09/SE/1982, Nomor - 17C/SEKIAN/7/1982 dan Nomor SE-89/A.I/1982 tanggal 28-7-1982, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pembiayaan Latihan Pra Jabatan;

M E M U T U S K A N

MENERAPKAN :

- PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam Pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dihitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari Daftar lampiran keputusan ini.

K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua BEPEKA di Jakarta.
2. DEPARTEMEN KEUANGAN :
 - a. Dir.Perb.Negara dan TIA di Jakarta.
 - b. Kepala K P N di Ujung Pandang.
3. RADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA :
 - a. Karo Pengadaan di Jakarta.
 - b. Karo T U Kepegawaian di Jakarta.
 - c. Karo Pensiun dan Tunjangan di Jakarta.



DATTAH LAI PIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

N O M O R : 191 /PT34.H2/C/19 /2
TANGGAL : 29 Juni 1991

1. ! PERSETUJUAN KEPALA B A K N : N O M O R : II-2100487195
TANGGAL : 24-3-1990

2. ! N A M A : Drs. D A R M A N

3. ! NOMOR INDUK PECAWAI (N I P) : 131905227

4. ! TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : Polewali, 3 Januari 1965

KEPUTUSAN PENANGKATAN SEBAGAI CALON PECAWAI NEGERI SIPIL

5. ! O L E H P E J A B A T : An. MENDIKBUD RI

6. ! N O M O R DAN TANGGAL : 125/PT34.H15/C/90/2 18 Juli 1990

7. ! GOLONGAN DAN RUANG GAJI : III / a

8. ! MASA KERJA GOLONGAN : - TAHUN - BULAN.

9. ! G A J I P O K O K : 80 % x Rp. 81.000,— = Rp. 64.800,—

10. ! TERHITUNG MULAI TANGGAL : 1 M A R E T 1990

PECAWAI NEGERI SIPIL

11. ! P A N G K A T / J A B A T A N : PENATA MUDA

12. ! GOLONGAN DAN RUANG GAJI : III / a

13. ! MASA KERJA GOLONGAN : 1 TAHUN 4 BULAN.

14. ! G A J I P O K O K : Rp. 81.000,— (Delapan puluh satu ribu rupiah)

15. ! TERHITUNG MULAI TANGGAL : 1 J U L I 1991

16. ! PEMERIKSAAN DOKTER PENGUJI TERSEN- N O M O R : 558/TPK/U.Keur/91
! DIRI / TIM PENGUJI KESEHATAN : TANGGAL : 27-6-1991

17. ! MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAI-
! KAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA : - TAHUN 8 BULAN.

18. ! T E M P A T / U N I T K E R J A : FPIPS IKIP UJUNG PANDANG.

19. ! K E T E R A N G A N : PENDIDIKAN : IKIPUP.Jrs.Sejarah, 28-6-1989

STTPL PRAJAB.TK. III Tgl. 10-12-1990

